



PUTUSAN

Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama secara E-Litigasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :
XXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir, Jakarta, 31 Agustus 1982, Agama Islam, Pendidikan S-2, Pekerja XXXXX, Alamat KTP XX
XXXX XXX XX, XXXXXX XXXX X, XXXXX XXXXXXX, XXXX
XXXX, XXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXX, XXXX XXXXX Alamat
Domisili ALAMAT PIHAK, Dalam hal ini menguasai kepada Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Rahman Syawal Rusman, S.H., M.H., Army Setyo Wibowo, S.H., M.H., Irvan Maulana, S.H., Ahmad Baihaki, S.H., M.H., Para Advokat pada LAW OFFICE LOTUS & Co Law Firm yang beralamat di Lotus Residence Blok D-8 No.5, Jalan. Boulevard Grand Depok City, Jatimulya, Cilodong, XXXX XXXXX, XXXX XXXXX 16413, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023 (sebagaimana Surat Kuasa terlampir) yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 14 Desember 2023 nomor 1388/RSK/3557/2023/PA.Dpk, email hasbullah.legalclinic@gmail.com, disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

halaman 1 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 03 Juli 1982, Agama Islam, Pendidikan D/Starta 1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Alamat xx xxxx xxx xxx xx, xxxxxx xxxx x, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Xxxxxx, lahir di Jakarta tanggal 28 Juli 1976, Agama Islam, tempat tinggal xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 23 Pebruari 2023 Nomor 279/RSK/35557/2023/PA.Dpk email yuddiindrawan@rocketmail.com disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2023 yang telah terdaftar secara elektronik pada kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk. tanggal 14 Desember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan melaksanakan Akad Nikah pada tanggal 23 Desember 2007 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1656/114/XII/2007.
2. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, sesuai dengan alamat yang tercatat pada Kartu Tanda

halaman 2 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penduduk Penggugat (*terlampir*).

3. Bahwa hasil dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. XXXXXX, Perempuan, Lahir di Jakarta, Tanggal 03 Oktober 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17553/JT/KL/2008, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur.
 - b. XXXXXX, Perempuan, Lahir di Depok, Tanggal 24 September 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LU-27102014-0172, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx.
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan pada niat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat berjalan harmonis, karena satu dengan yang lainnya saling cinta mencintai dan saling menghormati sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula harmonis tersebut terdapat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan yang disebabkan oleh tindakan emosional dan tindakan Egois yang saling berbeda pendapat dan berselisih paham dari Tergugat hingga berujung pada tidak dinafkahinya Penggugat baik secara lahir maupun nafkah secara batin yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana kronologis berikut :
 - Bahwa bermula sejak awal tahun 2018, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup terhadap Penggugat dan anak-anak, serta Tergugat sejak awal pernikahan hanya memberikan biaya operasional harian yang

halaman 3 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominalnya tidak pasti dan harus diminta terlebih dahulu tanpa memberikan nafkah lahir yang patut dan pantas kepada Penggugat di setiap bulannya, terlebih Penggugat juga tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat.

- Bahwa dikarenakan Tergugat sudah tidak lagi memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak yang mengakibatkan percekcoan dan komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat, dan hal ini berlangsung terus menerus hingga Tergugat sendiri yang akhirnya beberapa kali terus mengasuh dan mengajak pergi anak-anak tanpa adanya Penggugat.
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat secara finansial yang jelas dan pasti di setiap bulannya untuk kehidupan dan kebutuhan sehari-hari Penggugat bersama anak-anak, hal ini mengakibatkan Penggugat terpaksa memutar otak untuk mencari penghasilan tambahan guna membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan anak-anak dan keperluan Penggugat secara pribadi.
- Bahwa sejak tahun 2018, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah batin Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat kerap bertengkar karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah batin dari Penggugat sebagaimana hubungan suami-istri pada umumnya.
- Bahwa selain itu, Tergugat juga tidak mampu untuk menjaga privasi hubungan keluarga karena Tergugat kerap kali menceritakan soal hubungan suami istri di ranjang antara Penggugat dan Tergugat kepada teman-temannya, agar hal tersebut dapat dijadikan bahan candaan oleh teman-teman dari Tergugat yang tentunya hal tersebut sangat tidak baik dan bukanlah bahan bercandaan.
- Bahwa atas hal-hal tersebut, pada 2018 Penggugat telah

halaman 4 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Tergugat untuk bercerai dan menjatuhkan talaknya kepada Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dan tidak kuat lagi tertekan secara batin untuk hidup bersama dengan Tergugat, namun meskipun Tergugat yang sudah menyetujui untuk menjatuhkan Talak Kepada Penggugat belum sempat untuk mengurus Permohonan Talaknya karena kesibukan Penggugat untuk mencari beasiswa dan kesibukan pribadi lainnya.

6. Bahwa selain dari pada itu, puncaknya pada Maret 2022 terdapat banyaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak pindah ke Sydney Australia, yang mana pada saat itu Penggugat mendapatkan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan tunjangan hidup yang terbilang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari di Sydney xxxxxxxxx, sehingga Penggugat akhirnya seorang diri berjuang bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhan Tergugat dikarenakan pada saat itu selama 6 (enam) bulan lebih Tergugat kesulitan mendapatkan pekerjaan di Sydney xxxxxxxxx dan hanya mendapatkan pekerjaan paruh waktu (*Part Time*) yang penghasilannya tidak cukup dan tidak menentu.
7. Bahwa karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, menyebabkan hubungan suami istri dari segi nafkah batin selama tinggal di Sydney xxxxxxxxx juga tidak terpenuhi dan sangat jarang adanya perhatian kasih sayang dan support yang positif dari Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat stress terlebih lagi ditambah dengan banyaknya beban pekerjaan yang Penggugat jalani.
8. Bahwa selain daripada persoalan Nafkah lahir dan batin yang kerap kali tidak ditunaikan oleh Tergugat, puncaknya terjadi perselisihan/pertengkaran yang hebat dan terus menerus sejak awal tahun 2023, dimana salah satunya pada musim dingin di Sydney

halaman 5 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, terdapat tindakan Tergugat yang sangat tidak pantas dalam mendidik dan membangunkan anaknya yang bernama Anakpada pagi hari untuk pergi sekolah dengan membuka lebar jendela mengakibatkan Anakmenggigil meminta tolong Tergugat untuk tutup jendela karena kedinginan dan badannya panas tinggi. Namun Tergugat tidak perduli langsung keluar kamar Anakdengan menunjukkan ekspresi marah seperti melotot dan bernada tinggi menyampaikan kepada Anak“Kalau jalan2 aja, sehat! Kalau mau sekolah, sakit!”, dimana Tindakan Emosional Tergugat tersebut juga kerap kali berulang-ulang dilakukan kepada Penggugat dengan emosi yang meledak-ledak dan melotot, tolak pinggang sambil marah-marah bahkan hampir beberapa kali melempar barang kepada Penggugat yang sering dilakukan di depan Anak-Anak apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut di atas, selama menjalani perkawinan dengan Tergugat, Penggugat seperti berada pada keadaan lahir dan bathin yang tersiksa, tertekan dan tidak diliputi kebahagiaan. Padahal sepengetahuan Penggugat dalam membangun rumah tangga tujuannya adalah membangun rumah tangga yang harmonis dan saling berbagi satu dengan lainnya, namun selama kurang lebih 5 tahun perkawinan ini sejak tahun 2018, Penggugat tidak memperoleh kebahagiaan lahir maupun batin dalam mengarungi bahtera rumah tangga tersebut beserta Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dalam berumah tangga, dan sudah merasa hampa seakan-akan hubungan Penggugat dan Tergugat hanyalah sebatas status perkawinan semata tanpa adanya tujuan Kehidupan yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah;

10. Bahwa oleh karena keadaan sebagaimana diuraikan diatas serta mengingat tujuan dari setiap perkawinan seperti yang disyaratkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

halaman 6 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk



yang menyatakan bahwa :

“ Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaimana suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Maka cukup beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam uraian gugatan telah diketahui secara jelas bahwa Tergugat sebagai suami tidak dapat hidup rukun dan bahagia sebagaimana definisi perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1);

12. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas, maka berpedoman pada dalil-dalil tersebut maka telah jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan lagi bisa untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan;

13. Bahwa Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut :

“ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa ketentuan perceraian Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa selain itu Tergugat selaku suami tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dikarenakan Tergugat selaku suami tidak dapat memberikan segala sesuatu keperluan hidup seperti melalaikan kewajibannya untuk menafkahi keluarga;
16. Bahwa oleh karena adanya beberapa alasan di atas, maka terkait adanya Alasan Hukum tentang tidak dinafkahinya Penggugat oleh Tergugat baik secara Nafkah Lahir maupun Nafkah Batin selama lebih dari 5 (lima) tahun sejak tahun 2018 hingga Gugatan ini diajukan beserta terdapat Alasan Hukum tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami/istri yang terus menerus serta telah pisah ranjang selama 6 (enam) bulan lebih sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang, tentunya alasan-alasan hukum dimaksud telah memenuhi hal-hal yang disyaratkan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b Surat Edaran (SEMA) Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar MA Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
17. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian maka anak yang sudah mumayyiz terkait

halaman 8 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak, anak diberi kebebasan untuk dapat memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya sekaligus menentukan pemegang hak pemeliharaan;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan menyatakan

"Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun..."

Berdasarkan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam tersebut, mengingat kedua anak hasil dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum berusia 21 tahun, maka Penggugat minta agar hak asuh anak tetap berada pada Penggugat;

19. Bahwa dikarenakan kedekatan anak telah terjalin sangat dengan Penggugat selaku Ibunya terlebih lagi saat ini Penggugat secara Fisik, Finansial maupun secara perilaku kehidupan pada keadaan yang normal/ tidak cacat, cukup baik dan berada lingkungan yang baik serta tidak dibawah pengampuan, maka sudah sewajarnya pemegang hak asuh/pemeliharaan kedua anak tersebut secara hukum dijatuhkan kepada Penggugat;

20. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat selaku bapak dari kedua anak jika terjadi perceraian berkewajiban untuk bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anak selama tinggal dan hidup serta sekolah di Sydney xxxxxxxxx meliputi Biaya sekolah perbulan, Uang saku perbulan, kebutuhan anak-anak sehari-hari di setiap bulan dengan rincian kebutuhan 2 (dua) orang anak setiap bulannya adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Biaya sekolah (untuk 2 anak) per bulan | Rp. 10.000.000,- |
| 2. Uang saku (untuk 2 anak) per bulan | Rp. 5.000.000,- |
| 3. Kebutuhan sehari-hari (2 anak) perbulan | <u>Rp. 3.000.000,-</u> |
| Total biaya perbulan untuk 2 (dua) anak | Rp. 18.000.000,- |

halaman 9 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa selain daripada itu, dikarenakan ternyata Penggugat baru mengetahui jika Penghasilan Tergugat saat ini kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) perbulan, Penggugat juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk juga Menghukum Tergugat dalam hal memberikan dan menetapkan Nafkah iddah dan Uang Mut'ah kepada Penggugat sebagaimana Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan rincian sebesar:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) perbulan X 3 bulan dengan total sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah mut'ah berupa Emas sebanyak 14 gram atau senilai uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sebagai pengganti Mas Kawin yang telah dijual oleh Penggugat yang tidak pernah diganti hingga gugatan ini diajukan;
22. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
23. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai dan hak asuh anak ini patut untuk dikabulkan;
24. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta

halaman 10 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

25. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Xxxxxx) Terhadap Penggugat (Xxxxxx).
3. Menetapkan Hak Asuh Anak atau hak pemeliharaan anak yang bernama :
 - 1) XXXXXX, Perempuan, Lahir di Jakarta, Tanggal 03 Oktober 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17553/JT/KL/2008, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur. dan;
 - 2) XXXXXX, Perempuan, Lahir di Depok, Tanggal 24 September 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LU-27102014-0172, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx.

Untuk berada dibawah perwalian Penggugat.

4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap kedua anak tersebut atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anak selama tinggal dan hidup serta sekolah

halaman 11 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sydney xxxxxxxxx hingga Dewasa meliputi Biaya sekolah per/bulan, Uang saku per/bulan, Kebutuhan anak-anak sehari-hari sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya sekolah (untuk 2 anak) per bulan Rp. 10.000.000,-
2. Uang saku (untuk 2 anak) per bulan Rp. 5.000.000,-
3. Kebutuhan sehari-hari (2 anak) per bulan Rp. 3.000.000,-
- Total biaya perbulan untuk 2 (dua) anak Rp. 18.000.000,-

5. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan :

- Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) perbulan X 3 bulan dengan total sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Nafkah mut'ah berupa Emas sebanyak 14 gram atau senilai uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sebagai pengganti Mas Kawin yang telah dijual oleh Penggugat;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnya;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa khusus dan Tergugat didampingi kuasa insidentil telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berdamai kembali akan tetapi tidak berhasil serta Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No. 1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan Ketua Majelis No. 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk telah ditunjuk Yusna Wulansari Tanjung, S.H, M.H sebagai mediator, berdasarkan laporan hasil mediasi upaya mediasi telah ditempuh secara daring (audio visual) namun berhasil sebagian yaitu tentang nafkah anak (asesor) pasca perceraian

halaman 12 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian tanggal 25 Januari 2024 sedangkan perkara pokok tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 pasal 3 ayat (1) bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Penggugat telah menyerahkan Surat Keputusan Direktur atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 860/KEP-708/PL3/RHS/KP.09.012024 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Xxxx, NIP 1982080312015042001, Pangkat/Golongan Penata,III/c Jabatan xxxxx/Lektor pada Politeknik Negeri Jakarta

Bahwa, oleh karena mediasi berhasil sebagian terkait masalah perkara asesor sedangkan pokok perkara tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa oleh karena kuasa Penggugat dan Tergugat sudah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dan pengguna lain, maka proses persidangan dilanjutkan secara e-litigasi;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara online yang isinya membenarkan sebagian dan membantah sebagian selengkapny sebagai berikut :

5. TIDAK BENAR (point no 5), Perselisihan dan pertengkaran memang ada, tetapi tidak secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan. Karena kami jika setelah berselisih dan bertengkar selalu kembali bercinta di kamar. Saya selalu menafkahi istri saya secara lahir, saya menyediakan sandang, pangan dan papan, bahkan saya menyediakan kendaraan motor dan mobil untuk keperluan sehari-hari. Untuk nafkah batin memang saya akui saya banyak kalah dalam bercinta.

halaman 13 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TIDAK BENAR (point No. 5), Tahun 2018 ada pertengkaran yang biasa saja seingat saya. Saya selalu memberikan perhatian kepada istri dan anak-anak saya. Setiap saya cuti kerja saya selalu ajak istri dan anak-anak saya pergi untuk refreshing seperti ke mall atau tempat rekreasi, dan pada pertengahan tahun 2018 adalah tahun dimana kami pertama kali untuk road trip ke pekalongan, malang, dan ke yogyakarta. Dengan road trip ini kami menjadi lebih bonding. Sejak awal pernikahan kami membuat persetujuan bahwa gaji yang saya dapat adalah untuk keperluan semua operasional, seperti membayar kpr rumah, kta, kartu kredit, listrik, gas, asisten rumah tangga dan lain-lain. Sedangkan gaji istri saya untuk tabungan dan jalan-jalan.
- TIDAK BENAR. Saya selalu memberikan perhatian kepada istri dan anak-anak saya. Jika saya sedang bekerja yang lokasi kerja saya di Papua saya selalu telpon istri dan anak-anak saya untuk menanyakan keadaan istri dan anak-anak saya, dan jika saya sedang libur kerja saya selalu antar anak pergi ke sekolah dan menjemputnya, begitu juga saya antar istri saya pergi ke tempat kerjanya dan menjemputnya. Saya memang beberapa kali mengasuh dan mengajak pergi anak-anak tanpa istri saya karena istri saya sedang tugas ke luar kota, selebihnya kami selalu pergi rekreasi bersama.
- TIDAK BENAR. Saya selaku kepala rumah tangga selalu memenuhi kewajiban secara finansial.
- TIDAK BENAR SELURUHNYA. Saya memang banyak kalah dalam bercinta, tetapi bukan setiap kali bercinta saya selalu kalah.
- TIDAK BENAR. Saya selalu menjaga privasi hubungan keluarga. Saya tidak pernah sekali pun menceritakan soal hubungan suami istri di ranjang kepada teman-teman saya, apalagi dijadikan bahan candaan.
- Istri saya memang pernah bicara ingin cerai, tetapi saya lupa tahunnya dan saya tidak menjawabnya, yang saya ingat memang

halaman 14 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu terjadi kami sedang berselisih dan sedang emosi, dan setelah perselisihan itu kami kembali menyelesaikannya di ranjang.

6. TIDAK BENAR (point No. 6). Bulan Maret 2022 adalah saat dimana kami sedang sangat bahagia, karena saat itu kami kembali berkumpul lagi setelah 3 bulan berpisah, dan tempat berkumpulnya adalah di Sydney di mana memang cita-cita kami untuk merasakan hidup di luar negeri. Tunjangan hidup dari LPDP cukup untuk hidup. TIDAK BENAR selama 6 bulan saya kesulitan mendapatkan pekerjaan di Sydney. Saya dan anak-anak datang tanggal 11 Maret 2022 dan saya mendapatkan pekerjaan pada 22 Maret 2022 di minimarket, restoran dan saat senggang saya delivery makanan menggunakan sepeda, walaupun kerja part time saya bisa membantu membayar sewa tempat tinggal sebesar AU\$450, KPR BTN AU\$200 = Rp.2 juta (per bulan Rp.8 juta), setiap minggunya dan lain-lain. Dan per tanggal 22 May 2022 saya sudah bekerja di perusahaan lensa kaca mata secara full time dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Dan pada saat itu juga kami membuat persetujuan bahwa gaji saya untuk keperluan semua operasional, seperti membayar kpr rumah, kta, kartu kredit, listrik, gas, asisten rumah tangga dan lain-lain. Sedangkan gaji istri saya untuk tabungan haji dan jalan-jalan. Cita-cita utama kami saat pindah ke Sydney adalah pergi haji dari Sydney, karena kami mendapat cerita bahwa teman dapat pergi haji melalui Sydney. Setelah saya mendapatkan pekerjaan di Sydney istri saya sudah tidak bekerja lagi karena harus fokus kuliah S3.

7. TIDAK BENAR. Hidup di Sydney kami merasakan hidup yang seimbang, dimana senin sampai jumat kami bekerja sabtu dan minggu kami refreshing dengan rekreasi, pernah kami rekreasi ke luar kota seperti ke canberra, gold coast dan tempat-tempat lainnya.

8. TIDAK BENAR. Pada saat itu saya membangunkan anak saya yang sedang tidur untuk melaksanakan sholat subuh dan saya tidak tahu bahwa anak saya sedang sakit, karena saat sore dan malamnya masih sehat dan tidak terlihat sakit. Saya marah memang melotot tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meledak-ledak dan tidak pernah melempar barang kepada istri saya, memukul istri saya saja saya tidak pernah melakukannya.

9. **TIDAK BENAR.** Kami bahagia, sebagai buktinya banyak postingan istri saya di fb bahwa kami hidup bahagia. Bahkan saat saya memberitahukan tentang saya digugat cerai oleh istri saya seluruh keluarga (ibu dan kakak-kakak dari istri saya) sangat terkaget-kaget mendengarnya.
10. **Menurut saya alasan ini sangat mengada-ada,** dan saya curiga cerita ini dibuat dengan ditambahkan bumbu cerita agar terbaca sangat dramatis.
11. **TIDAK BENAR.** Saya sebagai suami dapat hidup rukun dan bahagia selama ini, dan jika ada perselisihan itu bumbu dalam berumah tangga.
12. **TIDAK BENAR.** Kami dapat hidup rukun lagi jika kami lebih bersabar lagi dan saling memberikan waktu untuk memperbaiki diri masing-masing.
13. **TIDAK BENAR.** Kami tidak secara terus menerus hidup dalam perselisihan dan pertengkaran, dan tentu masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
14. **TIDAK BENAR.** Kami tidak secara terus menerus hidup dalam perselisihan dan pertengkaran, dan tentu masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
15. **TIDAK BENAR.** Saya sudah melaksanakan hak dan kewajiban, dan saya telah memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup seperti menafkahi keluarga. Mediator juga berkata bahwa saya sebagai suami sudah melaksanakan hak dan kewajiban saya sebagai suami.
16. **TIDAK BENAR.** Saya selalu menafkahi istri saya baik secara nafkah lahir maupun nafkah batin selama pernikahan. Perselisihan dan pertengkaran tidak terjadi secara terus menerus. **TIDAK BENAR** kami telah pisah ranjang sejak bulan Juni 2023, **YANG BENAR** adalah sejak 05 Agustus 2023.

halaman 16 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. SAYA TIDAK SETUJU jika nantinya kami bercerai hak asuh anak jatuh kepada istri saya. Karena istri saya sangat sibuk, istri saya kuliah, bekerja dan bersosialisasi. Istri saya pergi kuliah itu dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang, setelah itu istri saya bekerja mengajar dari jam 3 sore sampai jam 9 malam, paling cepat sampai rumah jam 10 malam, dari hari senin sampai hari jumat. Sabtu dan minggu terkadang ke kampus untuk risetnya dan juga ada kegiatan bersosialisasi dengan komunitas.

Dengan alasan inilah saya tidak setuju jika nanti kami bercerai hak asuh anak jatuh kepada istri saya, karena akan sangat kurang perhatian dari orang tua kepada anak-anak kami. Saya berharap anak-anak diasuh oleh ibu dari istri saya, saya sudah berdiskusi dengan keluarga istri saya tentang hal ini, saya tidak mau anak-anak saya nanti terpengaruh pergaulan internasional yang sangat kurang islami.

18. SAYA TIDAK SETUJU jika nantinya kami bercerai hak asuh anak jatuh kepada istri saya.

19. SAYA TIDAK SETUJU jika nantinya kami bercerai hak asuh anak jatuh kepada istri saya.

20. Sudah disepakati saat mediasi. (jika terjadi perceraian).

21. TIDAK BENAR. Sejak awal nikah saya selalu memberitahu istri saya besarnya gaji yang saya terima.

22. Ikatan perkawinan kami masih bisa dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah lagi, sulit bukan berarti tidak bisa, jika kami berusaha lebih sabar lagi pasti kami dapat membentuk lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah lagi.

23. TIDAK BENAR. Pertengkaran tidak terjadi secara terus menerus dan masih mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan jika kami berusaha lebih sabar lagi.

25. Berdasarkan jawaban di atas, tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya membatalkan putusan sebagai berikut:

halaman 17 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Tidak menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx).
3. Tidak menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama:
 1. Xxxxxx, Perempuan, Lahir di Jakarta, Tanggal 03 Oktober 2008.
 2. Xxxxxx, Perempuan, Lahir di Bekasi, Tanggal 24 September 2014.

Untuk berada dibawah hak asuh Penggugat.

Tergugat memohon jika terjadi perceraian hak asuh berada di bawah asuh Ibu dan Kakak Penggugat.

4. Sudah disepakati saat mediasi. (jika terjadi perceraian).
5. Tidak menghukum Tergugat.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat/kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis yang tercantum dalam kolom catatan persidangan pada intinya sebagai berikut :

Kuasa Penggugat menanggapi jawaban yakni sebelumnya kami telah membaca jawaban dari Tergugat namun kami tegaskan jawaban Tergugat secara formil dan secara hukum tidak sah dan tidak dapat diterima karena jawaban Tergugat secara formil dan secara hukum tidak sah dan tidak dapat diterima karena jawaban tersebut tidak disertakan tempat, tanggal dan tahun, identitas bahkan tidak ditandatangani dengan tanda tangan basah di atas meterai dari principal Tergugat sehingga sudah sepatutnya jawaban Tergugat tersebut tidak sesuai formalitas jawaban sebagaimana mestinya menurut kaidah hukum dalam HIR maupun dalam Perma dan ketentuan Hukum Acara Peradilan Agama dan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas kami juga tidak dapat menerima terkait pokok-pokok bantahan dalam jawaban Tergugat maupun petutunya lebih lanjut terkait dengan replik yang kami atas adanya jawaban dari pihak Tergugat. Setelah kami dan principal baca dengan seksama materi jawaban yang disampaikan oleh Tergugat pada intinya kami dan principal Penggugat tidak menanggapi secara tertulis jawaban dari Tergugat secara tegas setiap poin-poin bantahannya tidak ada dalil-

halaman 18 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil dan alasan yang jelas dan nyata dalam menyangkal setiap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat terlebih lagi tidak ada eksepsi atau keberatan satupun oleh Tergugat atas setiap formalitas gugatan dari Penggugat, oleh karena itu kami tegaskan bahwa Penggugat tetap tidak menanggapi adanya jawaban yang resmi sebagaimana mestinya menurut hukum, sehingga Penggugat tetap pada seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 13 Desember 2023 dan tetap melanjutkan pada agenda persidangan selanjutnya ke tahap pembuktian surat dan pemeriksaan saksi-saksi dari Penggugat.

Bahwa atas Replik berupa tulisan dan ungkapan Penggugat dalam kolom catatan persidangan tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada intinya sebagai berikut :

Mohon izin Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Perkenankanlah saya selaku Tergugat pada pokoknya menanggapi Catatan Persidangan Replik yang ditulis oleh Kuasa Hukum Penggugat yakni sebelumnya saya telah membacanya namun saya menolak Catatan Persidangan Replik tersebut dikarenakan diupload pada tanggal 07-Feb-2024 pada pukul 16:17:01 dan itu telah melewati batas waktu yang disediakan yaitu pada tanggal 07-Feb-2024 pada pukul 15:00:00.

Dengan ini saya juga mohon maaf kepada Ketua Majelis Hakim jika memang benar banyaknya kesalahan-kesalahan yang saya buat di surat Jawaban saya sebelumnya, dikarenakan saya orang yang awam dengan hukum, tetapi saya mencoba untuk disiplin dengan waktu yang telah disediakan.

Semua Jawaban yang saya tuliskan itu benar adanya sesuai dengan yang terjadi.

Dengan ini juga saya membantah dan menyangkal semua gugatan dari Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

halaman 19 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk



1. Fotokopi KTP atas nama Xxxx (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL xxxx xxxxx tanggal 22 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxx (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL xxxx xxxxx tanggal 11 Pebruari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Kota Adm Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta Nomor xxxxtanggal 23 Desember 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Jakarta Timur Nomor 17.553/JT/KL/2008 tanggal 23 Oktober 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Depok Nomor 3276-LU-27102014-01172 tanggal 12 Nopember 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Print Out screenshot percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui aplikasi WhatsApp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

halaman 20 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk



7. Printout foto-foto kebersamaan Penggugat dengan anak-anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Psikologi atas nama Xxxx, Nomor 026/LAPKP-PSI/II/2024 tanggal 6 Pebruari 2024, yang dikeluarkan oleh Dr.Rer.Net Nadia Hanum, M.Sc Psych, Psikolog dari Pusat Studi Psikologi Tranfortasi Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Psikologi atas nama Xxxxxx, Nomor 027/LAPKP-PSI/II/2024 tanggal 6 Pebruari 2024, yang dikeluarkan oleh Dr.Rer.Net Nadia Hanum, M.Sc Psych, Psikolog dari Pusat Studi Psikologi Tranportasi Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Video Dokumentasi kesaksian sahabat Penggugat atas Xxxx atas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan tersimpan dalam flash disk dan telah dinazegelen, diberi kode P.10;
11. Video Dokumentasi pengakuan dari kedua anak Penggugat dan Tergugat yang depresi karena tindakan emosional Tergugat dan ingin tinggal bersama Penggugat, bukti video tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan tersimpan dalam flash disk dan telah dinazegelen, diberi kode P.11;
12. Video Dokumentasi pernyataan dan pengakuan dari Penggugat yang depresi dan stress karena tindakan emosional Tergugat dan tetap ingin berpisah dengan mengakhiri hubungan perkawinan dengan Tergugat, bukti tersebut telah diperiksa oleh

halaman 21 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Majelis Hakim, dan tersimpan dalam flash disk dan telah dinazegelen, diberi kode P.12;

13. Bukti rekaman percakapan antara Penggugat dengan Tergugat terkait transfer Tergugat \$200 xxxxxxxx dan perlakuan Penguntitan Tergugat kepada Penggugat dan bukti chat WA, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan tersimpan dalam flash disk dan telah dinazegelen, diberi kode P.13;

14. Resume atas pengiriman uang \$200 xxxxxxxx dan perlakuan Penguntitan Tergugat kepada Penggugat dan bukti chat WA, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan tersimpan dalam flash disk dan telah dinazegelen, diberi kode P.14;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di x xxxx xxxxx;

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007 (lebih kurang 15 tahun), dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing berumur 16 tahun dan 10 tahun lebih yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ke Pengadilan ini ingin bercerai dari Tergugat dan saksi menerangkan sering berkunjung dan main bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat beberapa bulan lalu keduanya pindah ke rumah kontrakan tahun 2008 pada saat itu Penggugat belum berstatus PNS;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun-rukun namun setelah mempunyai 1 orang



anak keduanya tidak harmonis dan saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tinggal di kos-kosan, ketika Penggugat bekerja Tergugat menemani anak-anak di rumah lalu Tergugat kembali ke kos-kosan;

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat pindah ke Sydney 2 tahun terakhir ini untuk melanjutkan Pendidikan S3 Penggugat;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali karena Penggugat juga sering mengajak saksi main/jalan-jalan, saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di mobil saat itu tindakan Tergugat yang keras dan kasar kepada Penggugat tanpa melihat kondisi dan situasi atau ada orang lain tetap ngamuk itu sebabnya anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak mau ikut jalan-jalan jika ada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran keduanya karena sifat Tergugat yang sangat egois (yang penting kepentingan dirinya selesai dan senang) tanpa melihat orang lain tidak peduli meskipun Penggugat tersakiti Tergugat tetap santai tidak punya perasaan, keras dan kasar, seperti ketika Penggugat mau packing barang untuk keberangkatan ke Sydney, Tergugat menyuruh anak-anak mengambil barang di rumah dengan membentak-bentak anak, sementara anak-anak tidak tahu barang apa yang akan diambil, Tergugat tetap saja sering mengatakan bego, goblok kepada anak-anak begitu juga perlakuannya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan kelakuan Tergugat seperti itu juga kerap dilakukan di depan orang lain dan di depan ibu kandung Penggugat, Tergugat otoriter dan mau berkuasa sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pemberian nafkah untuk Penggugat, namun saksi dicurhati oleh Penggugat, bahwa Tergugat memberikan nafkah semaunya Tergugat, jika Tergugat memakai kartu kredit nanti ujung-ujungnya dibayar oleh Penggugat, makanya Penggugat selalu menanyakan tentang penggunaan keuangan;

halaman 23 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat diberikan uang bulanan, sedangkan Tergugat senang berbelanja untuk kepentingan diri sendiri sedangkan anak-anak disuruh belanja pakai kartu kredit (dengan berhutang);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat perbulan, sedangkan Penggugat saksi tahu dia seorang PNS yang mempunyai penghasilan dan memperoleh beasiswa dan biaya ke xxxxxxxxx dari hasil jual mobil;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di xxxxxxxxx, lalu saksi menasehati keduanya melalui HP agar salah satu ada mengalah, karena anak-anak lebih senang bersama Penggugat maka keduanya sepakat yang keluar rumah adalah Tergugat namun Tergugat tidak mau keluar rumah akhirnya Penggugat yang keluar rumah lebih kurang 2 bulan, keduanya sulit dirukunkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah maskawin Penggugat yang dipakai untuk kebutuhan hidup di xxxxxxxxx, Tergugat ngebrab lalu untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat mencari kerja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan anak-anaknya pernah mendatangi psikologi karena anak pertamanya mengalami depresi pernah mau bunuh diri karena Tergugat suka emosi jika berbicara dan suka bertengkar di depan anak-anak, itu makanya saksi sendiri yang mengusulkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk ke psikologi agar bisa keluar dari masalah konflik rumah tangganya;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat mengetahui anak-anaknya depresi namun tidak ada respon karena sifat Tergugat asal dia senang urusan anak depresi tidak mau tahu/tidak peduli, anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah bercerita kepada anak saksi bahwa Penggugat dan Tergugat ribut dan bertengkar terus menerus ;

halaman 24 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat tidak keras namun mempunyai sifat tegas kepada anak-anak agar anak-anak berkelakuan baik;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi orang tua Penggugat yang sudah sepuh sehingga tidak bisa diharapkan untuk memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menerima dan membenarkan;

2. Saksi2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx;

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya hanya bertetangga sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang pertama berumur sekitar 16 tahun dan kedua berumur 10 tahun dan keduanya ikut ke Sydney setelah covid pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah namun saat ini dikontrakkan kepada orang lain;
- Bahwa saksi mendengar cerita 6 kali dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah keuangan keluarga, Tergugat kurang memberikan Penggugat uang padahal Tergugat kerja di Papua dengan gaji yang cukup banyak namun hanya sedikit memberikan Penggugat sebagai isteri sehingga Penggugat ymag mencari tambahan dan Tergugat tidak tahu hal-hal lain yang dibayar oleh Penggugat jika diminta oleh Penggugat Tergugat tidak mau memberikan, seperti ketika ada kebutuhan dana, untuk membayar arisan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) perbulan tidak diberikan lalu Penggugat minta tolong kepada saksi selaku bendahara arisan untuk memberikan

halaman 25 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Penggugat agar dapat arisan lebih dahulu supaya arisan terbayar;

- Bahwa saksi menerangkan juga curhatan dari Penggugat bahwa Tergugat kerap berkata keras dan kasar kepada Penggugat dan anak-anak, namun kepada orang lain tidak kasar;
- Bahwa saksi menerangkan mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat jarang bertemu sehingga bercintanya kurang hangat;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat mendukung Penggugat ke xxxxxxxx namun semua keperluan seperti dokumen dan perlengkapan diurus oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak membantu, saksi tahu karena Penggugat pernah meminjam printer kepada saksi untuk mengurus dokumen ke Australia;
- Bahwa saksi pernah melihat kata-kata caci maki kepada Penggugat melalui chat WA seperti kata binatang Monyet ;
- Bahwa saksi menerangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih sering pergi jalan-jalan bersama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di xxxxxxxx lalu Penggugat dikejar oleh Tergugat, kemudian Penggugat minta perlindungan kepada polisi Sydney dan di sana keduanya cekcok terus menerus, meskipun Penggugat menyuruh Tergugat berhenti namun Tergugat tetap bertengkar dan pernah Penggugat bercerita juga bahwa Penggugat pindah kontrakan untuk menghindari pertengkaran karena Tergugat tidak mau keluar rumah maka Penggugat yang keluar rumah selama lebih kurang 6 bulan, dan setelah 6 bulan itu Penggugat kembali ke kontrakan bersama karena biaya kontrakan mahal dan juga untuk mengurus anak-anak dan Penggugat tidur bersama anak-anak;
- Bahwa saksi menerangkan sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun-rukun bersama Tergugat namun Penggugat

halaman 26 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tidak akan rujuk sudah berkali-kali melapor ke polisi tentang kondisi rumah tangganya;

- Bahwa saksi pernah vedio call dengan Penggugat dan memperlihatkan kondisi anak-anaknya baik-baik saja bersama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan anak-anak pernah ke psikologi trauma karena cara bicara Tergugat yang kasar dan keras sehingga anak-anak merasa tertekan dan takut (depresi) sedangkan Penggugat tidak ingin bertengkar di depan anak-anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat menerimanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi foto-foto kebersamaan Tergugat, Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bukti foto tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 ;
2. Fotokopi slip gaji Tergugat selama Tergugat bekerja di PT Sucofindo Persero, PT Waspada Karsa serta printout foto-foto Tergugat sewaktu Tergugat bekerja di Freeport Papua (PT. Tangguh Ling Britis), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Asli surat pernyataan Tergugat dan ringkasan percakapan Penggugat dengan laki-laki lain dilampiri dengan printout dari screenshoot SMS dari wath (jam tangan) milik Penggugat serta Laptop Penggugat, diberi kode T.3;
4. Fotokopi dari Printout Surat Keterangan kerja Tergugat dan surat Keterangan Penghasilan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah

halaman 27 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, alamat xxxxxxxxxxxx;

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu saudara kandung;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2007 dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan sering berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat ketika di Indonesia;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ke Pengadilan Agama untuk gugat cerai;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis dan selama ini saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat diberi nafkah oleh Tergugat juga biaya kuliah S1 dan S2 juga dibiayai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah gaji atau penghasilan Tergugat yang diberikan kepada Penggugat dan saksi tidak mengetahui ada pertengkaran dan kejadian di xxxxxxxxxx namun saksi pernah diceritakan keduanya bertengkar sampai memanggil polisi xxxxxxxxxx lalu Tergugat mengontrak rumah sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tergugat mendidik anak disiplin dan tegas, saksi pernah satu mobil dengan Tergugat tidak pernah mendengar Tergugat berkata-kata kasar dan keras;
- Bahwa saksi tahu keadaan dan kondisi anak-anak Tergugat dan Penggugat saat ini baik-baik dan tinggal bersama Penggugat dan

halaman 28 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk



saksi pernah berkomunikasi dengan anak-anak tersebut melalui Vedio call pada waktu lebaran idul fitri kemarin mereka sehat-sehat saja;

- Bahwa saksi menerangkan Tergugat bekerja di perusahaan kaca mata Hoya dan bekerja sampingan sebagai kurir dengan penghasilan sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) namun saksi tidak tahu berapa yang diberikan kepada Penggugat/isteri;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat pisah rumah setelah ada gugatan ;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil dan akan mencoba kembali untuk merukunkan keduanya hasilnya akan dilaporkan pada sidang berikutnya;

2. Saksi2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx;

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu saudara kandung;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2007 dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan lebih dari 10 kali berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat, selama ini rumah tangganya baik-baik saja, terakhir saksi berkunjung bersama isteri dan ibu kandung sebelum Tergugat sekeluarga berangkat ke xxxxxxxx pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat dan Penggugat ada keributan, sebelum ke Australia Tergugat bekerja di Freeport Papua dengan penghasilan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) perbulan namun saksi tidak tahu penggunaan uang



gajinya tersebut dan tidak tahu Penggugat diberikan berapa nominalnya;

- Bahwa saksi menerangkan selama saksi bergaul bersama Tergugat tidak berkata kasar dan keras, Tergugat sayang sama Penggugat, waktu berkunjung banyak teman-teman Tergugat juga berkunjung, Penggugat duduk dan ngobrol bersama ibu, sedangkan Tergugat ngobrol bersama teman-temannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kejadian pertengkaran di xxxxxxxx dan tidak tahu masalah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat seorang dosen di Politeknik di UNJ, saksi tidak mendengar obrolan teman-teman Tergugat dan tidak tahu mengenai pemberian Tergugat kepada Penggugat sebesar uang 200 dolar xxxxxxxx perpekan;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

3. Saksi3, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Kebon Nanas Selatan II Kelurahan Cipining Cempedak Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur ;

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu saudara kandung;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2007 (14 tahun) dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat sekali Tergugat dan Penggugat cekcok di rumah saksi ketika anak pertama Tergugat dan Penggugat berumur 5 tahun, dan keduanya berkunjung keduanya saling saut dengan suara keras dan berhenti sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat berkata kasar kepada orang lain dan saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat lebih kurang 10 kali dan terakhir waktu mereka akan berangkat ke xxxxxxxx;

halaman 30 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengantar ke bandara, dan saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan saksi tidak tahu ada pertengkaran yang melibatkan polisi xxxxxxxxx ;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Desember 2023 Tergugat pernah bercerita akan bercerai dari Penggugat sehingga Tergugat membuat WA group khusus keluarga, dan saksi baru tahu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi pernah mendengar anak pertama Tergugat dan Penggugat mengatakan Tergugat suka marah-marah ke anak-anak ;
- Bahwa saksi menerangkan WA group terdiri dari Tergugat, Penggugat, saksi, ibu dan adik-adik Penggugat dan isi WA hanya pemberitahuan tentang Tergugat dan Penggugat ingin bercerai dan setelah ada gugatan di pengadilan saksi baru tahu dan juga Tergugat curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan dari Tergugat dan tidak tahu berapa diberikan ke Penggugat ;
- Bahwa saksi melihat kehidupan mereka sederhana meskipun Penggugat dosen tetap hidup sederhana dan saksi tidak tahu keributan di xxxxxxxxx, saksi tahu beritanya di WA Group dan saksi hanya mengucapkan astagfirullah;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah transferan uang 200 dolar perminggu ke Penggugat,
- Bahwa saksi menerangkan di tahun 2024 ini sudah beberapa kali dilakukan mediasi oleh keluarga agar keduanya rukun, begitu pula ketika Penggugat berada di Indonesia telah diusahakan damai namun tidak berhasil dan saksi pernah menelpon keadaan anak-anak, mereka baik-baik saja;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menerimanya;

Bahwa sesuai berita acara sidang tanggal 21 Maret 2024 Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada anak pertama Penggugat yang bernama Xxxxxx lahir di Jakarta tanggal 3 Oktober 2008 (umur 16

halaman 31 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) secara daring dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya, Tergugat dan anak pertamanya, dari pertanyaan Majelis Hakim anak pertama Penggugat dan Tergugat menyatakan memilih tinggal Bersama dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat serta mohon putusan, (kesimpulan selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 25 Januari 2024) dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada intinya Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan menyerahkan putusannya kepada Majelis Hakim (kesimpulan selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 25 Januari 2024);

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 telah berupaya maksimal untuk memenuhi ketentuan administratif dalam menjalani proses perceraian dengan Tergugat yang dibuktikan dengan Permohonan Izin Perceraian secara tertulis sebagaimana diatur Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Angka III Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian

halaman 32 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor 08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Pemerintah Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Angka III poin angka (7) dan (8) Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Nasional 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut, Penggugat telah mengajukan Surat terkait izin perceraian dimaksud yaitu Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Menteri pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 708/PL3/RHS/KP.09.01/2024 patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berdamai kembali akan tetapi tidak berhasil serta Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No. 1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan Ketua Majelis No. 3557/Pdt.G/2023/PA. Dpk telah ditunjuk Yusna Wulansari Tanjung, S.H, M.H sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi, upaya mediasi telah ditempuh ternyata berhasil sebagian yaitu terkait nafkah anak pasca perceraian dengan pernyataan perdamaian sedangkan pokok perkara tidak berhasil damai dan dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa adapun isi inti dari pernyataan perdamaian tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 1 Pihak Tergugat akan menanggung nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah minimal Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Tergugat;

Pasal 2 Biaya Pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh Tergugat (ayah kandungnya)

Pasal 3 Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan permasalahan yang belum disepakati (permasalahan hak asuh anak) diserahkan kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

halaman 33 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim memeriksa perkara mengabulkan permohonan gugatan perceraian/telah berkekuatan hukum tetap/inckrach;

Pasal 5 Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan ini dimasukkan ke dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang pada awal pernikahan baik-baik namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran hebat disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak memberikan kasih sayang yang cukup terhadap Penggugat dan anak-anak, serta Tergugat sejak awal pernikahan hanya memberikan biaya operasional harian yang nominalnya tidak pasti dan harus diminta terlebih dahulu tanpa memberikan nafkah lahir yang patut dan pantas kepada Penggugat di setiap bulannya terlebih Tergugat juga tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sehingga komunikasi terjadi tidak baik, hal ini berlangsung terus menerus sehingga Tergugat sendiri yang mengajak anak-anak jalan-jalan tanpa ada Penggugat. Sejak pertengahan 2018 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara finansial yang jelas dan pasti di setiap bulannya yang mengakibatkan Penggugat harus memutar otak untuk mencari penghasilan tambahan dan Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah bathin Penggugat sebagaimana suami isteri pada umumnya. Disamping itu Tergugat tidak mampu menjaga hubungan privasi keluarga dengan menceritakan kepada teman-teman Tergugat hal-hal di ranjang sehingga menjadi bahan candaan oleh teman-teman Tergugat, atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak tahan dan sangat menderita lahir dan bathin maka Penggugat telah meminta Tergugat menceraikan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya namun belum sempat untuk mengurus perceraian tersebut, dan puncaknya pada bulan Maret 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada waktu pindah ke Sydney xxxxxxxxx sampai melibatkan kepolisian xxxxxxxxx

halaman 34 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan hubungan suami isteri tidak terpenuhi lahir bathin, Penggugat dan anak-anak depresi dan stress dengan sikap Tergugat yang sering berlaku keras dan kasar dan emosi tinggi sehingga anak-anak takut bersama Tergugat, untuk mengurangi trauma Penggugat dan anak-anak telah melakukan konseling kepada dokter psikolog karena anak pertama Penggugat dan Tergugat hamper bunuh diri akibat dari kemelut kedua orang tuanya, dna Penggugat sudah tidak tahan dengan prilaku Tergugat tersebut. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
 3. Menetapkan Hak Asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxx dan Xxxxxx berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung nya;
 - Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap kedua anak tersebut atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anak selama tinggal dan hidup serta sekolah di Sydney xxxxxxxxx hingga Dewasa meliputi Biaya sekolah per/bulan, Uang saku per/bulan, Kebutuhan anak-anak sehari-hari sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Biaya sekolah (untuk 2 anak) per bulan Rp. 10.000.000,-
 - Uang saku (untuk 2 anak) per bulan Rp. 5.000.000,-
 - Kebutuhan sehari-hari (2 anak) perbulan Rp. 3.000.000,-
- Total biaya perbulan untuk 2 (dua) anak Rp. 18.000.000,-
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan :
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan dengan total sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 35 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah mut'ah berupa Emas sebanyak 14 gram atau senilai uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sebagai pengganti Maskawin yang telah dijual oleh Penggugat;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut kuasa Penggugat berprofesi sebagai Advokat, sedangkan kuasa Tergugat adalah kuasa insidentil, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 5 (lima) orang Advokat dan Konsultan Hukum namun hanya 2 orang yang menyerahkan berita acara penyempahan yang bernama Hasbullah A. Hakim, S.H, M.H, dan Rahman S, Rusman, S.H, M.H, selanjutnya Kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan foto copy berita acara sumpah masing-masing dari Pengadilan Tinggi Banten, dan Pengadilan Tinggi Bandung untuk itu Majelis Hakim hanya memberikan kesempatan beracara di dalam sidang yaitu 2 orang kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberikan kuasa insidentil kepada saudara kandung Tergugat yang bernama Xxxxxx, lahir di Jakarta tanggal 28 Juli 1976, Agama Islam, tempat tinggal xxxxx Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 23 Pebruari 2023 Nomor 279/RSK/35557/2023/PA.Dpk;

halaman 36 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait, untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

halaman 37 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

- Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
- Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa Tergugat berhak mewakili Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diwakili kuasa yang telah terdaftar secara elektronik demikian juga Tergugat diwakili oleh Kuasa Insidentil yang telah terdaftar sebagai Pengguna lain, maka berdasarkan Pasal 22, 24, 25 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Junctis Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 129/KMA/VIII/2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020, penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik (e-Litigasi), adapun acara pembuktian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara di ruang sidang kecuali dalam hal pemeriksaan saksi atas permintaan para pihak dapat dilakukan secara elektronik dengan ketentuan biaya yang ditimbulkan akibat pemeriksaan saksi tersebut dibebankan kepada pihak yang menginginkan pemeriksaan saksi dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana selengkapnya telah termuat di dalam Berita Acara Sidang pada intinya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu posita angka 1, 2,3,4 dan 5 serta membantah selebihnya, dan mohon tidak mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya sebagaimana selengkapnya telah termuat di dalam Berita Acara Sidang pada prinsipnya meskipun hanya tercatat dalam kolom catatan sidang dianggap sebagai replik dan intinya Penggugat menolak jawaban Tergugat karena jawaban Tergugat tidak sah disebabkan tidak ada tanggal, tempat, meterai dan tanda tangan basah, namun di dalam kolom catatan sidang tersebut Penggugat juga menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan kecuali hal-hal yang diakui oleh Penggugat, dan dalam dupliknya Tergugat tetap berpegang teguh pada jawaban dan menolak serta menyangkal dalil-dalil atau

halaman 39 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penggugat dan intinya Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terkait dengan penolakan Penggugat terhadap keabsahan jawaban Tergugat Majelis Hakim menilai alasan Penggugat terlalu mengada-ada dan berlebihan, karena persidangan dilakukan secara elitigasi maka jawaban yang diupload di mana jawaban telah terkirim melalui akun Tergugat sedangkan asli jawaban diserahkan pada persidangan di ruang sidang (sidang offline) untuk itu Majelis Hakim menilai jawaban Tergugat dapat diterima sedangkan penolakan Penggugat terhadap jawaban Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya harus membuktikan dalil-dalilnya, sesuai ketentuan berikut ini :

1. Pasal 163 HIR. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut" ;
2. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu";

Menimbang, bahwa hal itu sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW. berikut ini:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ
وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّتَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ

Artinya, "Sekiranya apa yang digugat oleh manusia itu diberikan (dikabulkan) begitu saja maka orang-orang dengan mudah akan menggugat harta milik orang lain dan menggugat ganti rugi darah (karena keluarganya terbunuh), maka bagi orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat wajib membuktikan kebenaran gugatannya dengan mengajukan alat bukti”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana rumusan masalah di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yakni bukti bertanda P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, s/d P.14 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah pula memenuhi ketentuan pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008, bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2 adalah fotokopi KTP dan fotokopi KK Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan identitas legal bagi penduduk yang mana menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia, dan pihak Penggugat dan pihak Tergugat hidup dalam satu keluarga dengan kepala keluarga salah satu dari anggota keluarga tersebut, bukti mana merupakan akta outentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga secara yuridis Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadilinya;

halaman 41 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis bertanda P.3, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi buku kutipan Akta Nikah yaitu akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, dan dengan merujuk pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*)

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 dan P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur dan Kota Depok mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa anak-anak yang bernama XXXXXX, Perempuan, Lahir di Jakarta, Tanggal 03 Oktober 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17553/JT/KL/2008, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur. XXXXXX, Perempuan, Lahir di Depok, Tanggal 24 September 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LU-27102014-0172, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang masih tergolong di bawah umur dan belum dewasa, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 berupa print out dari gambar screenshot dari percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara

halaman 42 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terkait pertengkaran yang terjadi selama perkawinan merupakan akta di bawah tangan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Tergugat, bukti mana dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 dan 1888 kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan mengikat (bindende Bewijskracht) patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 berupa printout foto-foto kebersamaan yang hangat antara Penggugat dengan kedua anaknya merupakan bukti akta di bawah tangan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P.8 dan P.9 berupa fotokopi laporan konseling psikologi yang dikeluarkan oleh Dr.rer.nat Nadia Hanum, M.Sc Psych, Psikolog Semarang merupakan akta outentik telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Tergugat, bukti mana dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 dan 1888 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (bindende Bewijskracht) patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P.10, P.11 dan P.12 berupa rekaman video Dokumentasi yang isinya kesaksian sahabat Penggugat atas nama Xxxx atas telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, rekaman video dokumentansi yang isinya pernyataan dan pengakuan dari kedua anak Penggugat yang depresi karena tindakan emosional Tergugat dan ingin tinggal bersama Penggugat selaku ibunya, dan rekaman video dokumentasi Pernyataan dan Pengakuan dari Penggugat yang depresi dan stress karena tindakan

halaman 43 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosional Tergugat dan Penggugat ingin tetap berpisah mengakhiri hubungan perkawinan dengan Tergugat merupakan akta dibawah tangan karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh kuasa Tergugat, bukti mana oleh Majelis dikategorikan sebagai bukti permulaan dan harus didukung bukti lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 dan 1888 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.13, dan P.14 berupa print out dari gambar screenshot dari percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat dan resume terkait transfer/pengiriman uang Tergugat kepada Penggugat sebesar AU\$200 perpekan dan perlakuan penguntitan Tergugat terhadap kegiatan Penggugat, dan bukti chat dan sangkalan Penggugat menerima berkencan dengan PIL merupakan akta di bawah tangan yang harus didukung dengan bukti lain bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, bukti mana dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 dan 1888 kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui sebagian oleh Tergugat dan mengakui bertengkar akan tetapi tidak terus menerus, dan membantah Tergugat tidak memberikan nafkah, terkait hal tersebut berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya bahwa gugatan perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan keluarga dan orang-orang dekat dengan suami

halaman 44 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian serta Tergugat keberatan untuk bercerai, dan atas pengakuan Tergugat tersebut, maka hal-hal yang telah diakui menjadi fakta tetap, karena pengakuan merupakan bukti sempurna sebagaimana pasal 1925 BW dinyatakan pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara yang dikuasakan khusus untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, foto dan video bertanda T.1, T.2, T.3 dan T.4;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1 adalah printout foto-foto kebersamaan Tergugat dengan Penggugat dan anak-anaknya dan printout bukti transferan uang kepada Penggugat (Sari Dewi) untuk biaya hidup sehari-hari dan bukti pembayaran biaya Pendidikan anak adalah bukti akta di bawah tangan sehingga dikategorikan sebagai bukti permulaan, dan harus didukung oleh bukti lain, namun tidak dibantah oleh Penggugat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.2 adalah fotokopi dari printout bukti pendapatan Tergugat saat bekerja pada PT Sucofindo (Persero)/Slip pembayaran upah per 30 September 2017, 2018, 2019, 2020 ketika bekerja di Perusahaan Freeport di Papua adalah bukti akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Penggugat, bukti mana dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 dan 1888 kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah diubah dengan Undang-Undang

halaman 45 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna dan mengikat (bindende Bewijskracht) patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.3 adalah asli surat pernyataan Tergugat yang isinya ingin mempertahankan rumah tangganya meskipun ada kejadian perbuatan aib Penggugat yang menyakitkan Tergugat, dan Lampiran resume percakapan Penggugat dengan laki-laki lain melalui chat WhatsApp dan foto laki-laki idaman lain Penggugat (menurut Tergugat) serta informasi tentang penyakit yang dialami oleh Penggugat sampai saat ini dalam penyembuhan adalah bukti akta di bawah tangan, namun telah dibantah oleh Penggugat di mana Penggugat mengakui ada percakapan lewat chat WA dengan laki-laki lain namun Penggugat menyatakan hanya teman biasa dan tidak menanggapi serius tawaran dia (hanya basa basi halus), bukti mana menurut Majelis Hakim tidak jelas yang memerlukan pembuktian yang lebih khusus dan atau harus didukung oleh bukti lain seperti menyampaikan hasil pemeriksaan dokter atas nama Penggugat tanggal pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh dokter yang berwenang, bukti tersebut terkesan penyebaran aib Penggugat sebagai isterinya padahal tersebut harus disimpan baik-baik hanya diketahui berdua untuk menjaga marwah keluarga dengan tujuan agar Penggugat dapat kembali Bersama Tergugat lagi tanpa ada rasa benci terhadap Tergugat, untuk itu bukti tersebut oleh Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.4 adalah fotokopi surat kontrak kerja dan pendapatan Tergugat saat bekerja tetap di perusahaan Hoya xxxxxxxxx dan kerja sampingan pada gofood, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Penggugat, bukti mana dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 dan 1888 kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008, maka secara formil alat bukti tersebut

halaman 46 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan mengikat (bindende Bewijskracht) patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti tertulis bertanda T.1 s/d T.4 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat bertanda T.1 s/d T.4 adalah bukti foto-foto ketika Tergugat dan Penggugat rukun-rukun penuh kebersamaan, bukti pemberian biaya hidup/nafkah Tergugat kepada Penggugat, bukti pendapatan ketika Tergugat bekerja di PT Sucofindo, di Freeport Papua dan di xxxxxxxxx serta bukti foto kegiatan Penggugat di xxxxxxxxx, dan bukti percakapan melalui chat WA Penggugat dengan 2 orang laki-laki idaman lain ketika di xxxxxxxxx sejak bulan Januari 2024, dan 3 (tiga) orang saksi keluarga. Terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda T.1 dan T.2 adalah foto-foto kebersamaan Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya seakan tidak pernah terjadi konflik, dan bukti transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat untuk keperluan sehari-hari, dan bukti pendapatan/gaji Tergugat ketika bekerja di PT Sucofindo, Freeport dan Hoya, bukti-bukti mana Tergugat ajukan untuk membuktikan bantahannya bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, dan bukti Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan bathin yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak sehingga Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangganya karena masalah ekonomi dan kurang perhatian, terhadap bantahan dan bukti Tergugat tersebut Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti surat bertanda P.6, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 dan 2 orang saksi sedangkan Tergugat hanya mengajukan foto kebersamaannya dengan anak isteri pada suatu moment tertentu, adapun bukti Penggugat yang sangat urgen untuk dipertimbangkan adalah bukti P.8 dan P.9 yang menunjukkan

halaman 47 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi Penggugat dan anak-anak yang trauma, stress, depresi sampai mendatangi dr psikolog dan hampir bunuh diri karena kemelut dan konflik yang terjadi antara kedua orang tuanya, terhadap bukti tersebut Tergugat tidak membantah dan sersikap tenang serta tidak membuktikan sebaliknya sehingga bantahan Tergugat mengenai keharmonisan rumah tangganya tidak dapat Tergugat buktikan.

Menimbang, bhawa terkait bantahan Tergugat tentang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sudah Tergugat buktikan dengan bukti tertulis bertanda T.1 dan T.2 tentang penghasilan dan bukti transfer uang kepada Penggugat setiap bulan, dan setelah Majelis Hakim teliti dengan seksama serta menghitung uang yang ditransfer Tergugat kepada Penggugat (Sari Dewi) sejak tahun 2022 s/d 2024 perbulan berbeda-beda, sebagai contoh di bulan April 2022 sejumlah AUS \$722,57, bulan May 2022 AUS \$2.996,29, bulan Juni 2022 AUS\$ 2.118,97, bulan Juli 2024 AUS \$ 3.010,26 dan bulan Maret 2024 AUS \$ 1.708, jika dirata-ratakan dengan rupiah sebesar lebih kurang dari Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) perbulan telah terbukti, sedangkan Penggugat mendalilkan tidak diberikan nafkah yang cukup selama 5 tahun sejak tahun 2018 itupun sering memakai kartu kredit kalau tidak diminta tidak diberikan, dan ujung-ujungnya Penggugat yang membayar kartu kredit tersebut, sementara Tergugat banyak berbelanja untuk dirinya sendiri. Dalil-dalil gugatan Penggugat terkait tidak diberikan nafkah tersebut tidak dapat Penggugat buktikan justeru Penggugat menyampaikan bukti Tergugat memberikan nafkah perpekan sebesar \$ 200 xxxxxxxxx, untuk itu dalil-dalil tentang tidak diberikan nafkah patut untuk dikesampingkan, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat hanya miskomunikasi dan kurang keterbukaan dari Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak ada kepercayaan dari Tergugat untuk mengelola keuangan rumah tangga dan apa yang telah diberikan secara cicil dan jika diminta baru memberikan tersebut terkesan Tergugat perhitungan dan pelit mengeluarkan biaya rumah tangga disertai dengan sikap Tergugat yang suka emosional dan suka marah dengan mata melotot memicu ketidak harmonisan rumah

halaman 48 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, dan untuk memulihkan kepercayaan Penggugat seharusnya yang diutamakan adalah asas keterbukaan dan komunikasi demi ketenraman keluarga. Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim tetap menilai Tergugat telah melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah membuktikannya dengan jelas. Untuk itu dalil-dalil Penggugat mengenai tidak diberi nafkah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti bertanda T.3 yang isinya pernyataan Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat meskipun ada kesalahan yang telah dilakukan oleh Penggugat yang menjadi aib keluarga yaitu percakapan via chat Penggugat dengan laki-laki bernama Sid keturunan India beserta fotonya dan laki-laki yang bernama Slim beserta fotonya, di mana Tergugat menemukan percakapan via chat tersebut dari jam tangan dan laptop Penggugat, foto kegiatan Penggugat dengan rekan kerjanya serta bukti bahwa Penggugat sedang tahap penyembuhan karena mengidap penyakit kelamin Human Papillomia Virus (HPV). Tergugat memaafkannya dan akan menerima Penggugat apa adanya. Terhadap pernyataan dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut Penggugat membantah dan menolak karena mengakui benar ada percakapan melalui chat WA namun dalam percakapan tersebut Penggugat menolak untuk bertemu (hanya basa basi/kata-kata halus) dan hal tersebut menurut Majelis Hakim hanya dinilai sebagai bukti permulaan sehingga memerlukan pembuktian sempurna dan yang harus didukung oleh bukti lain untuk mengetahui kepastiannya, dengan alasan bukti yang didalilkan oleh Tergugat tidak jelas yang membutuhkan penelitian atas kebenarannya dari dokter yang berkompeten, oleh Majelis Hakim bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya harus dibarengi dengan tindakan konkrit dari Tergugat yang harus segera merubah hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Penggugat seperti akar masalahnya yaitu ekonomi keluarga dan perhatian yang cukup, maka sebagai wujud usaha mempertahankan rumah tangga

halaman 49 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat semestinya menyerahkan pengelolaan keuangan keluarga kepada istri (Penggugat) dengan keterbukaan dan komunikasi yang baik minimal setengah dari pendapatannya kepada Penggugat seutuhnya tanpa diminta setiap saat dibutuhkan dan atau kualitas serta kuantitas hubungan dalam keluarga ditingkatkan, sebab Penggugat ingin kehangatan dan tanggungjawab lahir bathin dari Tergugat selalu diperhatikan, iktikad baik Tergugat untuk berubah dan permintaan maaf kepada Penggugat dan menyatakan berjanji tidak akan mengulangi hal-hal yang tidak dikehendaki Penggugat dan anak-anak harus dihargai namun Penggugat masih merasa trauma dan belum bisa menerima Tergugat kembali dalam satu rumah tangga hal ini menyulitkan keduanya untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dan telah mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, adapun materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi. Hal mana telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama yang berbunyi : (1) apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqoq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim, jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

halaman 50 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi : Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat suami isteri itu, jo pasal 134 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap, bukti surat serta keterangan di bawah sumpah dari para saksi yang diajukan oleh Penggugat pada intinya telah membuktikan dan meneguhkan serta memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat, rumah tangganya pada awalnya rukun, saksi pertama Penggugat yang bernama Novita adalah saudara kandung Penggugat sering diajak jalan-jalan oleh Penggugat dan Tergugat melihat langsung pertengkaran keduanya di dalam mobil Tergugat ngamuk marah-marah dan kasar kepada Penggugat tanpa melihat situasi dan kondisi atau bertengkar didepan orang lain/umum Tergugat tidak peduli, saksi tersebut melihat langsung sikap Tergugat yang egois asal dia senang tidak peduli dengan perasaan Penggugat dan anak-anak, otoriter suka mengatakan kata-kata bego, goblok dan bentak anak-anak dan Penggugat, namun saksi tidak tahu tentang pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat saksi hanya mendengar Tergugat tidak memenuhi kebutuhan keluarga, jika diminta oleh Penggugat Tergugat menyuruh pakai kartu kredit namun ujung-ujungnya Penggugat yang bayar, kemudian saksi menerangkan mengetahui Penggugat dan anak-anaknya pernah ke dokter psikologi karena trauma dan depresi hampir ingin bunuh diri dengan sikap Tergugat dan konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, terhadap hal tersebut Tergugat tidak ada respon, tenang saja. Selanjutnya saksi kedua

halaman 51 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerangkan tidak mengetahui langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi berkali-kali dicurhati oleh Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi keributan, dari penuturan Penggugat penyebabnya adalah masalah ekonomi dan sikap Tergugat yang kurang kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat, Tergugat mempunyai cukup banyak gaji tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga sehingga Penggugat yang mencari tambahan, ketika keberangkatan ke xxxxxxxx semua kebutuhan dan perlengkapan diurus oleh Penggugat, saksi pernah membaca pertengkaran Penggugat dan Tergugat di chatingan WA Penggugat dan Tergugat di mana terdapat kata-kata caci maki kepada Penggugat dengan kata-kata binatang, saksi menerangkan tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat di xxxxxxxx Tergugat mengejar-ngejar Penggugat sehingga Penggugat meminta perlindungan kepada polisi xxxxxxxx lalu keduanya pernah pisah kontrakan selama 6 bulan, dan saksi-saksi sebagai orang dekat Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena sulit untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (surat) dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat, demikian juga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dibenarkan dan diterima oleh Penggugat bahwa para saksi tidak mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis saksi ketiga Tergugat yang notabene saudra kandung Penggugat menernagkan hanya pernah melihat keduanya bertengkar ketika mempunyai anak pertama (tahun 2008) setelah itu saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kecuali setelah perkara serai gugat diajukan, saksi-saksi tidak mengetahui masalah ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat dan para saksi tersebut telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal tersebut membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sulit untuk dirukun;

halaman 52 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari semua uraian di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan bahwa makna isteri sebagai perempuan atau wanita yang sudah dinikahi oleh seorang laki-laki untuk dijadikan teman hidup mempunyai peran masing-masing sebagaimana firman Allah yang disebutkan dalam Al-qur'an surat an-nisa ayat 34 yang artinya laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang salehah adalah mereka taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-mencari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Dan makna singkat ayat di atas telah termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

- (1)---Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga
- (2)---Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;

Bahwa makna ayat dan ketentuan di atas memberikan peran masing-masing sehingga seimbang, sifat hakiki seorang laki-laki adalah telah diberi pengetahuan dan kemampuan lebih atau otot yang lebih kuat dari perempuan untuk bekerja, maka laki-laki diberi kewajiban untuk memberikan nafkah kepada isteri sebagai tanggungjawab sebagai suami itu merupakan keunggulan fungsi sebagai laki-laki oleh karena itu ketidak mampuan laki-laki dalam menafkahi istrinya akan menjadikan kepemimpinannya sebagai laki-laki akan hilang, hal ini sebagaimana pendapat Asghar Ali Engineer dikutip dari buku Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak Prof Dr.Drs, Amran Suadi, S.H, M.Hum, M.M yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang

halaman 53 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan “Keunggulan laki-laki atas perempuan tidak hanya berupa keunggulan jenis kelamin saja, melainkan keunggulan fungsional, yaitu laki-laki mencari nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan (fungsi sosial) sedangkan perempuan menjalankan fungsi domestik’. Dan terkait dengan tanggungjawab seorang perempuan sebagai isteri kepada pasangannya, Imam Ghazali dalam Kitab Majmua’ah Rasail al-Imam al-Ghazali menjelaskan adab-adab yang harus dilaksanakan oleh seorang isteri adalah “ adab isteri terhadap suami, yakni selalu merasa malu, tidak banyak mendebat, senantiasa taat atas perintahnya, diam ketika suami sedang berbicara, menjaga harta suami ketika ia sedang pergi, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami, menjaga badan tetap berbau harum, mulut berbau harum dan berpakaian bersih, menampakkan qana’ah, menampilkan sikap belas kasih, selalu berhias, memuliakan kerabat dan keluarga suami, melihat kenyataan suami dengan keutamaan menerima hasil kerja suami dengan rasa syukur, menampakkan rasa cinta kepada suami kala berada di dekatnya, menampakkan rasa gembira di kala melihat suami” dengan telah dilaksanakannya adab-adab tersebut maka suami juga harus sejalan dengan kewajiban suami kepada isterinya yang harus berinteraksi dengan baik kepada isteri, bertutur kata yang lembut, menunjukkan cinta kasih, bersikap lapang ketika sendiri, tidak terlalu sering mempersoalkan kesalahan isteri, memaafkan jika isteri berbuat salah, menjaga harta isteri, tidak banyak mendebat, mengeluarkan biaya untuk kebutuhan isteri secara tidak bakhil, memuliakan keluarga istri, memberi janji yang baik dan menepatinya serta selalu bersemangat terhadap isteri”;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terkait dengan perkara a quo sangat tepat sekali sikap Penggugat sebagai isteri telah melaksanakan tugas domestik dengan maksimal dan menjaga keluarganya dengan baik, namun menurut Penggugat, Tergugat belum mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami yang dikehendaki olehnya yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sakinah mawaddah dan rohmah, saling percaya dan saling menghormati serta

halaman 54 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling melengkapi dengan keterbukaan Tergugat sebagai seorang laki-laki dapat menjadi pemimpin keluarga yang bertugas melindungi dan menjaga keluarga dari api neraka;

Menimbang, bahwa ikatan lahir bathin adalah merupakan salah satu unsur dalam suatu pernikahan, maka apabila unsur tersebut tidak ada maka sesungguhnya pernikahan itu telah kehilangan ruh untuk menuju kepada keharmonisan rumah tangga dan bila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam rumah tangga tersebut tak akan terwujud bahkan akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya, hal demikian menunjukkan ikatan bathin yang telah ada kini telah putus ;

Menimbang, bahwa tentang proses penemuan hukum pokok perkara tersebut, bahwa tugas Pengadilan di dalam perkara perceraian ialah sebatas menentukan apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan sebagai pasangan suami isteri atau sebaliknya, dan tidak merupakan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar atau salah, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak ada gunanya juga apabila kedua belah pihak memang sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sulit untuk dirukunkan, Tergugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dan rukun kembali bersama Penggugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalilnya karena yang menjadi masalah pokok adalah ekonomi keluarga atau kepercayaan Tergugat kepada Penggugat belum sepenuhnya dilakukan dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang disebabkan Tergugat tidak

halaman 55 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah secukupnya kepada Penggugat dan anak-anak meskipun penghasilan mencukupi untuk itu, Tergugat sering berkata keras dan kasar kepada Penggugat dan anak-anak, kurang perhatian nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sehingga memicu terjadinya pertengkaran yang terus menerus akibatnya Penggugat dan anak-anak mengalami depresi, stress dan trauma terhadap situasi rumah tangga yang penuh kemelut orang tuanya;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masih berusia masing-masing 16 tahun dan 10 tahun, dan saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan anak pertama yang telah berumur lebih dari 12 tahun telah memilih Penggugat sebagai pengasuhnya sampai ia dewasa dan mandiri ;
5. Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu mempunyai hubungan emosional dan kedekatan yang sangat baik dengan anak-anaknya baik ketika masih satu rumah dengan Tergugat maupun pada saat Tergugat berada terpisah dari Penggugat, Penggugat selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya, dan demi kebaikan anak maka anak keduanya karena belum mumayyiz patut untuk diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya sedangkan keinginan Tergugat untuk menyerahkan pegasuhan anak kepada orangtua Penggugat telah dijelaskan oleh saksi Tergugat bahwa ibu Penggugat sudah udzur dan tidak mampu untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa saksi-saksi bersama keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat melalui kuasanya sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis

halaman 56 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti dan cukup alasan dalam hal perceraian serta memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam meskipun Majelis Hakim telah maksimal mengupayakan agar Penggugat bersabar dan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat dan telah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan mediasi baik di dalam maupun di luar pengadilan namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (mitsaqon gholidzo) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela atau perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT;

ابغض المحلل عند الله الطلاق

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 3 Inpres nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram didasari cinta dan kasih sayang, sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) oleh karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan kemudharotan/penderitaan lahir bathin bagi keduanya, dengan demikian tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai, sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi ;

halaman 57 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لمقوم يتفكرون

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isterimu dari jenis sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya
di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian
itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan
penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir
bathin Penggugat dan Tergugat, maka perceraian merupakan jalan
terakhir yang perlu ditempuh, sesuai dengan kaidah fiqhiyah Artinya :
*Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-
hal yang positif ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan
Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa antara
keduaya bertengkar terus menerus yang sulit dirukunkan sedangkan
Tergugat meskipun telah membuktikan dalil-dalil bantahannya namun
Penggugat menolak karena sikap Tergugat dan perilaku Tergugat sering
tidak menyenangkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan
untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa
(*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti
suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta
mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat*
yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan
siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian
dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

halaman 58 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat untuk memperoleh hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa anak pertama sudah mumayyiz dan telah memilih Penggugat sebagai pengasuhnya dan anak kedua belum mumayyiz masih di bawah umur 12 tahun dan selama ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya terbukti keadaan anak-anak tersebut baik, sehat dan dididik sesuai kepentingan anak baik moril maupun materil, Penggugat sebagai ibu yang baik serta selalu bertanggungjawab dan memperhatikan tumbuh kembang anak-anak tersebut dengan baik, dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak satupun yang menerangkan keadaan dan kondisi anak terlantar atau tidak baik, begitu juga dari pihak Tergugat tidak ada tanggapan yang tidak baik terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat selama dalam asuhan Penggugat, Tergugat hanya menyatakan Penggugat sibuk dan tidak bisa mengasuh anak-anak secara full untuk itu hak asuh anak mohon agar diserahkan kepada orang tua Penggugat dan atau menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim, untuk itu sesuai kehendak pasal 105 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian : a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, untuk itu demi kebaikan anak sepatutnya pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya atau orang terdekat dan akrab dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas bahwa pemeliharaan/pengasuhan (hadhanah) anak yang belum Mumayyiz harus dimaknai sebagai upaya dari kedua orang tua anak yang telah bercerai untuk semata-mata memberikan yang terbaik bagi kepentingan tumbuh kembang anak, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum

halaman 59 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya namun mengingat ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal di satu negara namun pisah rumah akan tetapi hak untuk memelihara dan mengasuh anak-anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya sebagaimana ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka hingga anak-anak tersebut dapat berdiri sendiri. Adapun Pasal 26 ayat (1) poin a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Selanjutnya Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa orang tua memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan Pendidikan agamanya;

Menimbang, bahwa salah satu orang tua tidak boleh melarang anak-anaknya untuk bertemu dan mendapat kasih sayang, apalagi memberikan image yang negatif kepada anak-anak untuk membenci orang tua yang lain, sebaliknya wajib memfasilitasi anak-anak agar tetap memiliki kedekatan secara emosional dengan kedua orang tuanya dengan memberikan image yang baik dan positif agar mendapatkan kasih sayang sebagaimana mestinya, sehingga anak tidak terlalu merasakan bahwa orang tuanya telah bercerai;

Menimbang bahwa menghalangi anak-anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang orang tuanya dengan tidak memberi akses kepada salah satu lainnya merupakan pelanggaran terhadap hak dasar

halaman 60 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mencabut hak hadhanah yang bersangkutan terhadap anaknya sebagaimana ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar biaya hadhanah (nafkah 2 orang anak) ditanggung oleh Tergugat hal tersebut telah tertuang dalam pernyataan kesepakatan perdamaian sebagaimana berita acara sidang mediasi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa nafkah anak adalah kewajiban ayah dan berdasarkan pengakuan Tergugat mempunyai penghasilan perbulan sebesar lebih kurang Rp. 50.000.000,- (lima puluh satu juta) sesuai bukti T.4 isinya menerangkan daftar Slip Gaji Tergugat, Majelis Hakim berpendapat karena anak Penggugat masih tergolong di bawah umur membutuhkan sandang, pangan dan papan yang layak agar terjaga kesehatan maupun pertumbuhannya untuk menjadi anak yang sehat dan berkualitas maka penghasilan Tergugat dinilai sangat mampu untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut oleh karena itu Tergugat wajib memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) di luar biaya Pendidikan dan kesehatan, dan Majelis Hakim menetapkan biaya hadhanah anak perbulan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat serta kesepakatan kedua belah pihak serta ex officio Majelis Hakim sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % pertahun di luar biaya Pendidikan dan kesehatan, maka berdasarkan pasal 105 ayat (3) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA No. 3 Tahun 2015 Tergugat diwajibkan untuk menanggung biaya hadhanah dan nafkah kedua orang anak tersebut sebagaimana ketentuan tersebut sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah), maka Majelis Hakim secara ex officio mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan

halaman 61 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak terbukti Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat dengan anak-anaknya dan setelah bukti-bukti diteliti memang benar Tergugat tidak memberikan secara pasti kepada Penggugat setiap bulannya namun dicicil padahal penghasilan/pendapatan yang diperoleh oleh Tergugat setiap bulan lebih kurang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya Tergugat transfaran terhadap penghasilannya, oleh karena itu Penggugat merasa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup sehingga Penggugat harus mencari tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, jawaban Tergugat mengenai telah melaksanakan kewajibannya kepada keluarga terbukti karena penghasilan perbulan yang diterima cukup besar namun penggunaannya tidak diketahui keseluruhannya oleh Penggugat, terkait dengan tuntutan Penggugat untuk diberikan nafkah iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan regulasi tentang kebolehan pemberian nafkah iddah dalam perkara cerai gugat yang diakomodir oleh Perma Nomor 3 Tahun 2017 maka Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat patut untuk dikabulkan mengingat masa iddah adalah masa diri seorang isteri terkurung/terkekang selama 3 bulan sama dengan iddah akibat cerai talak masih menjadi tanggungjawab seorang suami, meskipun sudah diusahakan untuk rukun kembali dengan maksimal baik oleh mediator, Majelis Hakim, dan keluarga kedua belah pihak namun Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya, sedangkan Tergugat dalam persidangan telah berkali-kali menyatakan minta maaf dan siap berubah menjadi suami yang baik dan sekuat tenaga ingin mempertahankan rumah tangganya kembali utuh dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dan tidak menerima iktikad baik Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan nafkah iddah Penggugat dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan dengan harapan hubungan Penggugat dengan Tergugat dapat terjalin kembali dengan baik;

halaman 62 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat mengenai mut'ah sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) sebagai kompensasi maskawin yang dijual untuk keperluan keluarga Tergugat tidak menanggapi dan tidak membantah sama sekali, maka Majelis berpendapat sikap diam Tergugat dianggap telah menyetujui tuntutan tersebut. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menetapkan mut'ah karena mengenai kewajiban pemberian mut'ah bagi bekas suami telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-qur'an surat AL-Ahzab ayat 49 yang Artinya :senangkanlah olehmu hati mereka (isteri-isteri) dengan pemberian (mut'ah) dan lepaskanlah mereka secara baik ;

Hal mana kewajiban pemberian mut'ah tersebut juga diatur dalam pasal 149 huruf a Inpres nomor : 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menggariskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak/cerai, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qobla dukhul, nafkah iddah dan biaya hadlanah, namun dalam hal ini permohonan atau keinginan cerai dari isteri/Penggugat tidak menghalangi tuntutan Penggugat tersebut didasarkan atas PERMA nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan terkait dengan mut'ah Penggugat dapat ditetapkan dengan alasan dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat menuntut mut'ah karena Tergugat telah mempergunakan maskawin Penggugat berupa emas 14 gram senilai Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan Tergugat berjanji untuk menggantikannya, maka demi mewujudkan rasa keadilan dan menghilangkan rasa dendam berkepanjangan maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah dapat diberikan kepada Penggugat sebagai kompensasi maskawin Penggugat yang terjual, terhadap tuntutan tersebut, Tergugat juga tidak membantah dan menyangkal tuntutan tersebut sehingga dinilai sebagai wujud persetujuan dan membenaran Tergugat atas dalil-dalil tersebut, untuk itu tuntutan Penggugat untuk diberikan mut'ah patut untuk dikabulkan;

halaman 63 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat pada intinya menyatakan tetap pada gugatan cerainya dengan memohon dalil-dalil gugatannya dikabulkan demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulan pada intinya mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengabulkan mengabulkan permohonan Tergugat, maka berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 65 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 116 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat pada petitum primer patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2.-----

Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);

3.-----

Menetapkan nafkah iddah Penggugat selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

4.-----

Menetapkan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah);



5.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai setidaknya-tidaknya pada saat pengambilan akta cerai;

6. Menetapkan Hak Asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxx, Perempuan, Lahir di Jakarta, Tanggal 03 Oktober 2008 dan Xxxxxx, Perempuan, Lahir di Depok, Tanggal 24 September 2014 berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan ketentuan membuka akses seluas-luasnya untuk Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

7. Menetapkan biaya hadhonah (nafkah) 2 orang anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan di luar biaya Kesehatan, Pendidikan dan lain-lain dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun, yang diserahkan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar dan/atau menyerahkan biaya Hadhonah (nafkah) 2 orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan di luar biaya Kesehatan, Pendidikan dan lain-lain dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dan atau dengan mekanisme pemotongan penghasilan Tergugat sesuai beban yang telah ditetapkan sesuai dictum angka 7 di atas melalui bendahara gaji di manapun Tergugat bekerja jika Tergugat sebagai seorang karyawan di sebuah Lembaga maupun perusahaan;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulkaidah 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Baiq Halkiyah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nuroniah S.H., M.H., dan Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Waskito S.E.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya dan Tergugat atau kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nuroniah S.H., M.H.

Hj. Baiq Halkiyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Panitera Pengganti

Ahmad Waskito, S.E.I

halaman 66 dari 67 halaman putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 0
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 225.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal